



P U T U S A N
Nomor : 51/G/2021/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

ANTONIOMAN MANARAJA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Nias Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. M. PAUL RUDOLF NAIBAHO S.H.,
2. ANDREAS B. SINAMBELA, S.H., M. H.,
3. CINDY B. DOLOKSARIBU, S. H.,
4. DAVID SIMANGUNSONG, S.H.,
5. KOSMAS DOHU AMAJIHONO, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Law Firm “RUDOLF NAIBAHO & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Setia Luhur Komp. Griya Millenium Blok B No. 7 Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2021,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT** ;

----- M E L A W A N -----

1. **BUPATI NIAS SELATAN**, Berkedudukan di Jalan Arah Lagundri KM 55, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. AMSARNO S. SARUMAHA, S.H., Kepala Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan;

2. ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Nias
Selatan;

3. MARINUS SARUMAHA, S.H., Staf pada Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Jalan Sorake Km. 5 Kecamatan Fanayama,
Kabupaten Nias Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
181/13715/HK/2021/, tanggal 25 Oktober 2021,

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT- I:**

2. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS SELATAN, berkedudukan di

Jalan Arah Lagundri Km. 7, Kecamatan Fanayaman,
Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam

hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: SAKI'ATO

GULO, S.IP, Berkewarganegaraan Indonesi, Pekerjaan PNS

sebagai Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Nias

Selatan, beralamat di Jalan Lagundri Km. 7 Teluk Dalam

Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara,

berdasarkan **Surat Kuasa Nomor : 800/1132-ITKAB/2021,**

tertanggal 13 Juli 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT -II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tertanggal 16 Juni 2021 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN-PPJS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN-PP/2021/PTUN-MDN, tertanggal 16 Juni 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 51/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tertanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN-HS/2021/PTUN-MDN, tertanggal 29 Juli 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Berkas perkara Nomor : 51/G/2021/PTUN-MDN, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
7. Telah membaca Surat –surat Bukti dari Pihak Penggugat yang telah diajukan di Persidangan ;
8. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **15 Juni 2021** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Juni 2021**, dengan Register Perkara Nomor : **51/G/2021/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **29 Juli 2021**, yang isinya adalah sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021 (i.c. Tergugat II);

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”**;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata”**;
3. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat II a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat II *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana: **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”**;

5. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat II *a quo* telah **bersifat konkrit** karena nyata-nyata dibuat Tergugat II tidak abstrak tetapi berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021, dan **bersifat individual** karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di terbitkan oleh Tergugat II atas kinerja Penggugat selaku Kepala Desa **bersifat final**

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

6. Bahwa oleh karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tergugat II *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dikategorikan sedang melakukan fungsi dalam lapangan Pemerintahan yaitu mengeluarkan Keputusan/ketetapan yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret tidak abstrak karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) objek sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti dapat dibedakan dan ditentukan, individual bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final karena proses pembentukan keputusan tersebut telah selesai (definitif), karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat menjadi Kepala Desa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap pihak-pihak *in casu* orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);
7. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian gugatan *in casu* yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dikarenakan Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya keberatan, dan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada keluar keputusan dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di hitung sejak upaya keberatan Penggugat tidak ditanggapi sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang- undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. PERMA No.6 Tahun 2018, sehingga pengajuan ini masih dalam tenggang waktu;
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2021, diterima Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021 dan pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat I dengan Nomor : 140/89/18.2008/2021, Sifat : Rahasia, Lampiran : 1 (satu) set, Perihal : Sanggahan atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 29 Maret 2021 dan dikarenakan surat Sanggahan Penggugat tersebut **tidak dibalas, tidak diselesaikan, dan tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I**, maka akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa mengingat gugatan ini di daftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2021 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** maka pengajuan gugatan ini masih dalam

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat dilakukannya upaya keberatan administratif keputusan Tergugat dimaksud sesuai dengan PERMA No.6 Tahun 2018, sehingga pengajuan ini masih dalam tenggang waktu;

IV. **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:**

1. Penggugat merasa dirugikan karena hasil pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, namun oleh karena telah diterbitkan Tergugat II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa tersebut merusak citra Penggugat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, serta Objek gugatan tersebut dapat merusak karir Penggugat sebagai abdi Negara, yang sebenarnya Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana sumpah yang ada pada diri Penggugat;

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN:**

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan ini disampaikan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Kepala Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 18.08-89 tahun 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Kepala Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan telah merealisasikan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Lahusa

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Desa Lahusa Fau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp. 718.708.924** (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) (terlampir);
3. Bahwa berhubungan dengan adanya surat pengaduan Masyarakat Desa Lahusa Fau Nomor : 01/L/Masy.LF/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, maka Kepala Kepolisian Resort Nias Selatan mengeluarkan Surat Nomor : B/320/Res.3.3/III/2020/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2020 perihal Koordinasi penanganan dumas, dimana kemudian Tergugat II melakukan pemeriksaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan surat Tugas dari Tergugat I Bupati Nias Selatan Nomor: 090/8640/ITKAB/2020 tanggal 03 Juli 2020, untuk melakukan pemeriksaan khusus Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018,
 4. Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut di atas, maka Tergugat II melaksanakan pemeriksaan khusus pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, yang dilakukan oleh tenaga teknis pemeriksaan dilapangan bernama **Rovan Ikar Taman Harefa, ST, NIP: 19920422 201903 1 005** yang diduga masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan diduga tidak memiliki Sertifikasi Auditor;
 5. Bahwa hasil pemeriksaan Tergugat II atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, telah termuat di dalam obyek sengketa yang diterima Penggugat pada tanggal 23 Maret 2021, yang ditindaklanjuti oleh Tergugat I Bupati Nias

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Surat Nomor : 700/3808/ITKAB/2021, Sifat : Penting, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Tanggal 19 Maret 2021 yang telah disampaikan kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat mencermati hasil pemeriksaan Tergugat II dalam obyek sengketa khusus pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, maka pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat menyampaikan Surat Nomor : 140/89/18.2008/2021, Sifat Rahasia, Lampiran : 1 (satu) set, Perihal : Sanggahan Atas Hasil Pemeriksaan Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2021 yang disampaikan melalui Tergugat I, yang menurut hukum surat sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I atas obyek sengketa masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintah yang menegaskan bahwa Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan sanggahan tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat secara tertulis sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 77 ayat (2) UU Admintrasi Pemerintah menyatakan "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";
7. Bahwa poin 3 (tiga) sanggahan Penggugat tertanggal 29 Maret 2021 tersebut pada prinsipnya memohon kepada Bapak Bupati Nias Selatan (i.c. Tergugat I) melalui Inspektorat Kabupaten Nias Selatan (i.c. Tergugat II) **kiranya dapat dihitung kembali kekurangan volume pekerjaan** atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 di Desa Lahusa

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

7.1. Bahwa sanggahan Penggugat poin 2 huruf a khusus hasil pemeriksaan

Tergugat II pada BAB I Poin 2 huruf a Tahun Anggaran 2018 halaman 3 obyek sengketa, yang menyatakan Pagu Anggaran Indikatif berdasarkan APBDDesa yang ditetapkan dalam obyek sengketa sebesar **Rp. 883.754.815** (delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah) ditambah dengan Silpa TA. 2017 sebesar **Rp. 335.045.891** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), hingga jumlahnya **Rp. 1.218.800,706** (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam rupiah) adalah **tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen APBDes dalam Peraturan Desa Lahusa Fau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018** sebesar **Rp. 718.708.924** (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) ditambah Silpa TA 2017 sebesar **Rp. 335.045.891** (tiga ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga total jumlah pagu Anggaran 2018 APBDes Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupten Nias Selatan sebesar **Rp. 1.053.754.815** (satu milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);

7.2. Bahwa sanggahan Penggugat poin 2 huruf b khusus hasil pemeriksaan

Tergugat II pada BAB I Poin 2 huruf e Tahun Anggaran 2018 halaman 3 obyek sengketa, dimana selisih realisasi penarikan dari Rekening Kas Desa (RKD) dengan LRA senilai **Rp. 50.426.585** (lima puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), telah dijelaskan Penggugat bahwa selisih tersebut sudah tercatat sebagai



SILPA TA 2018 sebesar **Rp. 48.371.924** (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan selanjutnya sudah dianggarkan untuk menutupi defisit anggaran belanja Tahun 2019, sehingga dengan demikian sisa selisih antara Penarikan Kas dengan LRA adalah sebesar **Rp. 2.045.661** (Rp. 50.426.585 - Rp. 48.371.924);

7.3. Bahwa sanggahan Penggugat poin 2 huruf b khusus hasil pemeriksaan Tergugat II pada BAB I Poin 2 Tahun Anggaran 2018 halaman 4 obyek sengketa, dimana temuan Tergugat II dalam objek sengketa kekurangan volume pekerjaan Penggugat TA. 2018 senilai **Rp. 146.047.426,67** (seratus enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen), tidak sesuai dengan fakta dilapangan karena terdapat volume pekerjaan yang tidak dihitung dan yang kurang dihitung oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Volume pekerjaan Penggugat, berdasarkan dokumen APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Lahusa Fau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 yang sudah terpasang, tetapi tidak dihitung Tergugat II, dalam obyek sengketa, yaitu:

Pekerjaan	Item Pekerjaan	Jumlah (Rp)
Pembangunan Sarana Air Bersih	1 (satu) unit Pompa Air Jenis Multi Stick Sentrifugal	Rp.52.905.000
	1 (satu) unit Box Panel Listrik Pompa Air	Rp. 6.890.000
	Pasir urug tertanam dalam galian sepanjang jalur pipa Distribusi ± 1.600 meter	Rp. 6.661.200



Pembangunan Drainase dan Dwiker Plat	Timbunan Batu Kosong, termasuk upah pekerja dan tukang	Rp. 9.136.000
Pemasangan Instalasi Listrik Balai Desa	Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau, termasuk meteran listrik, kabel listrik NYM, Stop Kontak 3 lubang, Saklar Double Tempel, Bola Lampu, fitting lampu, upah kerja dan tukang	Rp. 3.102.200
Jumlah		Rp. 78.694,400

- b. Volume pekerjaan Penggugat berdasarkan dokumen APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Lahusa Fau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 yang sudah terpasang tetapi terjadi pengurangan perhitungan volume yang dilakukan oleh Tergugat II, dalam obyek sengketa, yaitu:

b.1. Khusus pekerjaan **Pembangunan Air Bersih**

Item Pekerjaan	Terpasang			Perhitungan Tergugat			Kurang Hitung
	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	
Upah kerja	323	80.000	25.840.000	205,09	80.000	16.407.200	9.432.800
Upah Tukang	231	110.000	25.410.000	209,76	110.000	23.073.600	2.336.400
Jumlah							11.769.200

b.2.1. Khusus pekerjaan Pembangunan Drainase dan Dwiker Plat,

Jenis Kerja : **Pek. Bekisting**

Item Pekerjaan	Terpasang			Perhitungan Tergugat			Kurang Hitung
	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	



Kayu Kelas III	1	1.900.000	1.900.000	0,33	1.900.000	627.000	1.273.000
Paku	15	20.200	303.000	5	20.200	101.000	202.000
Upah Pekerja	15	80.000	1.200.000	5	80.000	400.000	800.000
Upah Tukang	16	110.000	1.760.000	6	110.000	660.000	1.100.000
Jumlah							3.375.000

b.2.2. Khusus pekerjaan Pembangunan Drainase dan Dwiker Plat,

Jenis Kerja : **Pek. Pasangan Batu**

Item Pekerjaan	Terpasang			Perhitungan Tergugat			Kurang Hitung
	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	Vol.	Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	
Semen PC	100	98.400	9.840.000	64	98.400	6.297.600	3.542.400
Pasir Pasang	14	317.200	4.440.800	8	317.200	2.537.600	1.903.200
Batu Gunung 15/20	28	217.200	6.081.600	19	217.200	4.126.800	1.954.800
Upah Pekerja	38	80.000	3.040.000	24	80.000	1.920.000	1.120.000
Upah Tukuang	19	110.000	2.090.000	12	110.000	1.320.000	770.000
Jumlah							9.290.400

Sehingga, total volume pekerjaan Penggugat yang tidak dihitung dan yang kurang dihitung oleh Tergugat II yaitu: **Rp. 78.694,400** tambah **Rp. 11.769.200** ditambah **Rp. 3.375.000** ditambah **Rp. 9.290.400**= sebesar **Rp. 103.129.000** (seratus tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

8. Bahwa selain sanggahan tersebut diatas, perbedaan perhitungan tim auditor dalam Tabel 2.4 halaman 38 obyek sengketa yang menyatakan Rencana Anggaran Pembangunan Sarana Air Bersih sebesar Rp. 401.810.780,00, dengan hasil perhitungan Rp. 303.787.620,00 menjadi **selisih kurang volume pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 98.023.160,00,**



sedangkan perhitungan tenaga teknis dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Pemeriksaan Lapangan Realisasi Pekerjaan Fisik TA 2018, dimana Rencana Anggaran Pembangunan Sarana Air Bersih sebesar Rp. 382.833.600,00 dengan realisasi Rp. 303.787.620,00 menjadi **selisih kurang volume pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 79.045.980,00**, maka perbedaan perhitungan selisihkurang volume pekerjaan Penggugat yang dihitung oleh tim Auditor sebesar **Rp. 98.023.160,00** dikurangi dengan selisih kurang volume pekerjaan Penggugat yang dihitung tenaga teknis dilapangan sebesar **Rp. 79.045.980,00**, sehingga menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 18.977.180,00 (Rp. 98.023.160,00 - Rp. 79.045.980,00 = Rp. 18.977.180,00)**;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perhitungan Tergugat II dalam obyek sengketa atas Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2018 di Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kerugian negara tersebut harus benar-benar sudah terjadi atau nyata;
10. Bahwa sanggahan Penggugat tertanggal 29 Maret 2021, yang telah disampaikan Penggugat melalui Tergugat II tertanggal 31 Maret 2021, menurut hukum wajib diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintahan yang menegaskan Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan, dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Bahwa akan tetapi faktanya Tergugat tidak mengindahkan surat sanggahan Penggugat tersebut tertanggal 29 Maret 2021, yang menurut hukum



sanggahan tersebut dianggap dikabulkan, sesuai dengan pasal 77 ayat

(5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintahan yang menyatakan Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan, kemudian pasal 77 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintahan yang menegaskan : Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 77 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admintrasi Pemerintahan menegaskan bahwa : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan surat sanggahan Penggugat tersebut pada tanggal 29 Maret 2021, maka Penggugat menyusul surat sanggahan tersebut dengan Nomor : 140/270/18.2008/2021, Sifat: Rahasia, Lampiran : 1 (satu) bundel, Perihal : Susulan I sanggahan terhadap LHP Inspektorat Kab. Nias Selatan atas Pengaduan Masyarakat pada Pengelolaan DD/ADD Lahusa Fau TA. 2018 tanggal 11 Mei 2021 yang diterima oleh Tergugat II pada tanggal 11 Mei 2021, dimana Penggugat turut melampirkan Hasil Perhitungan Dan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lahusa Fau Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang periksa oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Kecamatan Fanayama atas nama **Charles Sarumaha, S.T** sebagai pembanding atas obyek sengketa, akan tetapi hingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 77 ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UU Administrasi Pemerintahan tersebut

pada poin 10 (sepuluh) diatas;

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal dan/atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;
14. Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mewajibkan Tergugat II mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor: 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;
15. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas oleh karena Tergugat II dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat, atau cacat hukum administratif khususnya data yuridis atau data fisik yang tidak benar, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat II dalam penerbitan **Objek sengketa** (objectum litis) adalah telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
16. Bahwa oleh karena obyek Sengketa Tergugat II *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat II *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a UU PTUN yang berbunyi, "*Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku*";

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) SEBAGAI OBYEK SENGKETA
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN
YANG BAIK**

17. Bahwa oyek sengketa yang diterbitkan Tergugat II telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yakni khususnya **ASAS KECERMATAN FORMAL DAN MATERIL** dimana seharusnya sesuai dengan asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses sehingga sampai pada tahap penerbitan obyek sengketa sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum dinyatakan batal atau tidak sah **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;**
18. Bahwa oleh karena **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor: 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;** yang diterbitkan oleh INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS SELATAN dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim **memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yaitu : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-**



ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;

19. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), yakni khususnya asas ketelitian, asas kecermatan dan asas Profesionalitas serta asas Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (selanjutnya disingkat dengan UU No. 28 Tahun 2009), yaitu: asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan dan Asas Proporsionalitas (principle of proportionality) yang menyatakan asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan benar untuk mendukung legalitas pengambilan Keputusan sehingga Keputusan Pejabat bersangkutan dipersiapkan dengan cermat (well-prepare) sebelum keputusan itu diambil;
20. Bahwa oleh karena prosedur penerbitan Objek Sengketa tidak meneliti terlebih dahulu keabsahan data yuridis dan data fisik atas perhitungan kekurangan volume pekerjaan Penggugat, maka secara nyata-nyata terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
21. Bahwa oleh karena Objek Sengketa diterbitkan Tergugat II terbukti mengandung cacat administratif yang bertentangan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan juga tindakan Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian beralasan dan berdasar hukum bagi Pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Objek Sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah serta selanjutnya Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, agar berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor: 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 25 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pada Persidangan tanggal 26 Agustus 2021 Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat-I tidak mengajukan Jawabannya walaupun telah di berikan waktu kepada Tergugat-I untuk mengajukan Jawabannya;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-II telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal **19 Agustus 2021**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tanggal 25 Februari 2021 bahwa benar dan telah memproses sesuai mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan angka 1, dan angka 2 merupakan ketentuan yang normatif dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa obyek sengketa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan yang formal yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan;

III. TENGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa benar Tergugat sampaikan objek sengketa aquo kepada Penggugat, dan kepada Pejabat Kepala Desa Lahusafau sebelumnya (TA.2017) a.n. Faasara Dodo Manaraja yang juga disampaikan kepada Camat Fanayama pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai surat Bupati Nias Selatan antara lain :

1.1. Nomor : 700/3806/ITKAB/2021 tanggal 19 Maret 2021 kepada a.n.

Faasara Dodo Manaraja selaku Pj. Kepala Desa Tahun 2017;

1.2. Nomor : 700/3807/ITKAB/2021 tanggal 19 Maret 2021 kepada Camat Fanayama; dan

1.3. Nomor : 700/3808/ITKAB/2021 tanggal 19 Maret 2021 kepada a.n.

Antonioman Manaraja selaku Pj Kepala Desa Lahusa Fau TA. 2018.

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya Penggugat menyampaikan surat tanggal 31 Maret 2021 kepada Tergugat II, namun pada saat itu Tergugat II tidak dapat menyangdingkan atau menyesuaikan dari beberapa materi yang diuraikan dalam sanggahannya tersebut karena **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018** belum disampaikan oleh Penggugat, sebagaimana amanat Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengatakan bahwa **Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat;**

2. Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3, merupakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikutip "gugatannya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk tenggang waktu mengajukan gugatan biar majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini yang menentukan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dimana Pengakuan Penggugat merasa dirugikan, dijelaskan bahwa Tergugat II (Tim Pemeriksa khusus dan Tim Teknis) bersama dengan Aparat Penegak Hukum dari Polres Nias Selatan, telah melakukan Pemeriksaan Lapangan atau Lokasi Pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa TA. 2017 dan TA. 2018 pada tanggal 02 Juli 2020, sehingga yang diuraikan Penggugat pada dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 tidak benar dan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

2. Bahwa sedangkan dalil gugatan angka 2, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) tidak dapat menyandingkan atau menyesuaikan dari beberapa yang diuraikan dalam sanggahan Penggugat tersebut, karena **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018** belum disampaikan oleh Penggugat, dan untuk mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan tentang hal itu Tergugat II terbatas;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dalil gugatan angka 1 dan angka 2 serta angka 3, benar Penggugat Pj. Kepala Desa Lahusa Fau Tahun 2018 Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. dan benar Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) ditugaskan oleh Bupati Nias Selatan sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Resort Nias Selatan yang berhubungan dengan surat pengaduan Masyarakat, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, mengenai tenaga teknis pemeriksa lapangan yang diduga masih Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, serta yang mengatur tugas pokok dan kewenangan sebagai auditor, Pasal 4 ayat (2) huruf e mengatakan bawa Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga Auditor jika diperlukan, maka Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) mempergunakan tenaga Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan a.n. **Rovan Ikar Taman Harefa, ST** yang mempunyai latar belakang sebagai seorang Sarjana Teknik Sipil, sesuai Surat Tugas Bupati Nias Selatan Nomor : 090/9503/ITKAB/2020 tanggal 01 Juli 2020;

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 5, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) yang diperiksa bukan hanya Penggugat sendiri, melainkan beberapa pihak termasuk Pejabat sebelumnya a.n. **Faasara Dodo Manaraja** sebagai Pj. Kepala Desa Lahusa Fau TA. 2017, Bendahara Desa Lahusa Fau TA. 2017 dan TA. 2018 a.n. **Berkat Telaumbanua**, Ketua BPD Desa Lahusa Fau a.n. **Marthin Solakhomi Hondro**, Sekretaris Desa Lahusa Fau a.n. **Laguzisokhi Manaraja** dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) a.n. **Manila hada Fau**; yang seharusnya ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) tidak dapat menyandingkan atau menyesuaikan dari beberapa yang diuraikan dalam sanggahan Penggugat tersebut, karena **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018** belum disampaikan oleh Penggugat;
5. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) belum mendapat petunjuk untuk melakukan perhitungan kembali kekurangan volume pekerjaan, sedangkan poit 7.1, 7.2, 7.3, 7.3a-b dan angka 8 dijelaskan bahwa Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) telah menyesuaikan dari Laporan Realisasi Anggaran TA. 2017 dan TA. 2018 berdasarkan Dokumen yang disajikan oleh Penggugat dan sesuai dengan Keterangan Bendahara Dana Desa Lahusa Fau TA. 2017 dan 2018 a.n. Berkat Telaumbanua yang hasilnya telah diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 dan angka 9, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) melakukan perhitungan sesuai dengan data dan Fakta yang ditemukan serta dari beberapa dokumen yang disajikan oleh Penggugat serta Bendahara Dana Desa TA. 2017 dan TA. 2018 a.n. **Berkat Telaumbanua**;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10, angka 11 dan angka 12, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) tidak dapat menyandingkan

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau menyesuaikan dari beberapa yang diuraikan dalam sanggahan Penggugat tersebut, karena **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018** belum disampaikan oleh Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13, angka 14, angka 15 dan angka 16, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) tidak dapat memberi pendapat tentang hal tersebut, karena itu merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) melakukan Pemeriksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa, tentang materi atau isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut sepenuhnya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai kebenarannya;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 18, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 19, Tergugat II (Tim Pemeriksaan khusus) telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kronologis penanganan kasus atas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2017 dan TA. 2018 Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, yang sudah pernah saya serahkan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap persiapan tanggal 22 Juli 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 20, Tergugat II (Tim

Pemeriksaan khusus) menjelaskan bahwa data yuridis dan data fisik atas perhitungan kekurangan volume, hal ini sudah diuraikan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) termasuk :

- Pengadaan barang yang tidak sesuai dengan Spesifikasi berdasarkan dokumen;

- Adanya pekerjaan yang belum dilaksanakan;

- Terdapat kekurangan Surat pertanggungjawaban (SPJ) yang belum disajikan oleh penggugat dan Bendahara Dana Desa a.n. Berkat

Telaumbanua;

- Selisih realisasi penarikan dari rekening Kas Desa TA. 2018 dengan Realisasi penggunaan anggaran menurut Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) TA. 2018; dan

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA. 2018;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 21, Tergugat II (Tim

Pemeriksaan khusus) menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Sengketa ini.

Berdasarkan uraian dalil jawaban yang diuraikan Tergugat II di atas, dengan

hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tanggal 25 Februari 2021, sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-II, Penggugat telah mengajukan **Replik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **02 September 2021**, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat-II menyampaikan **Duplik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **09 September 2021**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotokopi, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-28**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tanggal 25 Februari 2021, tentang dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) T.A. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti P-2 : Foto serah terima bukti surat yang diserahkan oleh Kasiaro Nduru, ST., kepada Penggugat (ANTONIOMAN MANARAJA), print out
3. Bukti P-3 : Foto copy surat dari Bupati Nias Selatan ditujukan kepada sdr. ANTONIOMAN MANARAJA Nomor : 700/3808/ITKAB/2021, tanggal 19 Maret 2021, tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copy sesuai dengan asli;
4. Bukti P-4 : Foto copy surat dari ANTONIOMAN MANARAJA di tujukan kepada Bupati Nias Selatan Nomor : 140/89/18.2008/2021, tanggal 29 Maret 2021 tentang Sanggahan atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copy

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : sesuai dengan asli;
Foto copy surat dari ANTONIOMAN MANARAJA di tujukan kepada 1. Bupati Nias Selatan, 2. Sekda Kabupaten Nias Selatan, 3. Inspektur Kabupaten Nias Selatan, 4. Kapolres Kabupaten Nias Selatan, 5. Kajari Kabupaten Nias Selatan, Nomor : 140/270/18.2008/2021, tentang Susulan I Sanggahan terhadap LHP Inspektorat Kabupaten Nias Selatan atas Pengaduan Masyarakat pada Pengelolaan DD/ADD Lahusa Fau Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 Mei 2021, foto copy sesuai dengan asli;
6. Bukti P-6 : Foto copy surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 18.08-89 tahun 2018, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, foto copy sesuai dengan asli;
7. Bukti P-7 : Foto copy Peraturan Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 1 Nopember 2018, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018, foto copy sesuai dengan asli;
8. Bukti P-8 : Foto copy Peraturan Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 24 Agustus 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019, foto copy sesuai dengan asli;
9. Bukti P-9 : Foto copy Kuintasi pembayaran Barang dan pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Desa Lahusa Fau, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan tanggal 31 Desember 2018 (terlampir perincian faktur/Bon Pembelian Bahan tanggal 17 Desember 2018, Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 17 Desember 2018, Surat Pesanan dan Nota

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian dari Toko UD JENNIA NISEL JAYA, tanggal 17 Desember 2018), dari perincian barang yang langsung dibelanja oleh Penggugat yang dinilai Nol oleh Tergugat II yaitu barang Pompa Multi Stick Panel Delta 3 Phase dan barang Panel Listrik, foto copy sesuai dengan asli;

10. Bukti P-10 : Foto copy Kuintasi Pembayaran Meteran Listrik 900 watt pekerjaan sarana-prasarana masyarakat (Balai Desa), tanggal 31 Desember 2018, yang dibelanja langsung oleh Penggugat tidak dihitung oleh Tergugat II, foto copy sesuai dengan asli;
11. Bukti P-11 : Foto copy masyarakat Desa lahusa Fau, tanggal 31 Desember 2018 (terlampir perincian faktur/bon pembelian bahan tanggal 7 Desember 2018, berita acara serah terima barang, 7 Desember 2018, Surat Pesanan kepada CV. Ononiha tanggal 3 Desember 2018 yang dibelanjakan langsung oleh Penggugat tidak dihitung oleh Tergugat II, foto copy sesuai dengan asli;
12. Bukti P-12 : Foto copy surat Penggugat ditujukan kepada Bupati Nias Selatan Cq. Camat Fanayama, Nomor 140/171/18.2008/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa/Alokasi Dana Desa Tahap III TA. 2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang telah ditandatangani bendahara atas nama Berkat Telaumbanua dan diketahui Kepala Desa Fau, foto copy sesuai dengan asli;
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Camat Fanayama di tujukan kepada Bupati Nias Selatan cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nias Selatan, Nomor 141/725/FNY/2019, tanggal 31 Oktober 2019, tentang Penyampaian Laporan Realisasi

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerapan dan Capaian DD/ADD Tahap III TA. 2018, foto

copy sesuai dengan asli;

14. Bukti P-14 : Foto copy Screensut pengiriman Laporan Realisasi

Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa/Alokasi Dana

Desa Tahap III TA. 2018 tanggal 31 Oktober 2018 di aplikasi

OMSPAN, sesuai dengan print out;

15. Bukti P-15 : Foto copy Daftar Inventaris barang Desa Lahusa Fau Tahun

2018, foto copy sesuai dengan asli;

16. Bukti P-16 : Foto copy Hasil Perhitungan Pendamping Desa Teknik

Infrastruktur atas pekerjaan Penggugat dengan perincian,

a. Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lahusa Fau Dana

Desa (DD) tahun anggaran 2018;

b. Pembangunan Drainase Desa Lahusa Fau Dana Desa

(DD) tahun anggaran 2018;

c. Pekerjaan kramik Balai Desa Lahusa Fau Dana Desa (DD)

tahun anggaran 2018;

d. Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau Dana Desa (DD)

tahun anggaran 2018, foto copy sesuai dengan asli;

17. Bukti P-17 : Foto copy Surat Penggugat ditujukan kepada Bendahara

Desa Lahusa Fau atas nama Berkat Telaumbanua Nomor:

140/162/18.2008/2018, tanggal 28 Agustus 2019, tentang

perintah menyusun laporan Keuangan dan

pertanggungjawaban Dana Desa 2018, foto copy sesuai

dengan asli;

18. Bukti P-18 : Foto copy Surat Penggugat ditujukan kepada Bendahara

Desa TA 2018 (Berkat Telaumbanua) Nomor:

140/17/18.2008/2018, tanggal 6 Maret 2020, tentang

pembuatan SPJ DD/ADD Lahusa Fau 2018, foto copy sesuai

dengan asli;

19. Bukti P-19 : Foto copy Surat Penggugat kepada Bendahara Desa Lahusa

Fau atas nama Berkat Telaumbanua Nomor:

140/19/18.2008/2018, tanggal 14 Maret 2020, tentang

perintah menyusun laporan Keuangan dan

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggungjawaban Dana Desa 2018, foto copy sesuai dengan asli;
20. Bukti P-20 : Foto copy Peraturan Desa Lahusa Fau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Desa Lahusa Fau, tanggal 31 Maret 2019, foto copy sesuai dengan asli;
21. Bukti P-21 : Foto pengerjaan pompa, panel listrik pompa dan urugan pasir jalur pipa distribusi, foto copy sesuai dengan print out;
22. Bukti P-22 : Foto pengerjaan timbunan batu kosong, foto copy sesuai dengan print out;
23. Bukti P-23 : Foto Meteran dan instalasi listrik Balai Desa foto copy sesuai dengan print out;
24. Bukti P-24 : Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, foto copy dari foto copy;
25. Bukti P-25 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 31 Desember 2014, foto copy dari foto copy;
26. Bukti P-26 : Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-02 Tahun 2018, tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018, tanggal 31 Januari 2018, foto copy dari foto copy;
27. Bukti P-27 : Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12-03 Tahun 2018, tentang Tata Cara Pembagian Dana Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, foto copy dari foto copy;
28. Bukti P-28 : Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan,

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2020, foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Persidangan tanggal 3 Nopember 2021, Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat karena sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, untuk itu mohon bukti surat Tergugat II dijadikan bukti surat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T -16, adalah sebagai berikut;

1. Bukti T-1 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tanggal 25 Februari 2021, foto copy sesuai dengan asli;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Kepolisian Resor Nias Selatan Kepada Inspektorat dengan Nomor : B/320/RES.3.3/III/2020/Reskrim, tanggal 12 Maret 2020, Perihal; Koordinasi Penanganan Dumas, terhadap dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lahusa Fau Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 dan 2018, foto copy dari foto copy;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 090/8640/ITKAB/2020, tanggal 12 Juni 2021, untuk melaksanakan Pemeriksaan khusus Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Lahusa Fau Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor: B/320/RES.3.3/III/2020/Reskrim, tanggal 12 Maret 2020, foto copy sesuai dengan asli;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 090/9503/ITKAB/2020, tanggal 01 Juli 2021, untuk Melakukan Perhitungan Teknis

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun

Anggaran 2019 di Desa Lahusa Fau Kabupaten Nias Selatan,

foto copy sesuai dengan asli;

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Nomor:

090/5821/ITKAB/2020, tanggal 03 Juli 2021, untuk

melanjutkan Pemeriksaan khusus Dana Desa dan Alokasi

Dana Desa Lahusa Fau Kabupaten Nias Selatan Tahun

Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan

Surat Kepolisian Resor Nias Selatan Nomor :

B/320/RES.3.3/III/2020/Reskrim, tanggal 12 Maret 2020, foto

copy sesuai dengan asli;

6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Inspektorat Nomor : 700/387/ITKAB/2021,

tanggal 15 Maret 2021, dengan perihal Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) Desa Lahusa Fau Kabupaten Nias

Selatan, foto copy dari foto copy;

7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Bupati Nias Selatan ditujukan kepada a.n.

Faasara Dodo Manaraja Nomor : 700/3806/ITKAB/2021,

tanggal 19 Maret 2021, dengan perihal Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copy

sesuai dengan asli;

8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Bupati Nias Selatan ditujukan kepada a.n.

Antonioman Manaraja Nomor : 700/3808/ITKAB/2021,

tanggal 19 Maret 2021, dengan perihal Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copy

sesuai dengan asli;

9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Bupati Nias Selatan kepada Camat

Fanayama Nomor : 700/3807/ITKAB/2021, tanggal 19 Maret

2021, dengan perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, foto copy stempel

basah;

10. Bukti T-10 : Foto copy Lampiran Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Lahusa Fau Tahun Anggaran 2018, dimana pada Realisasi dimaksud tidak diketahui bendahara dan tidak ditandatangani, foto copy dari foto copy;

11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Camat Fanayama kepada Inspektur Kabupaten Nias Selatan Nomor : 714/226/D/FNY/2021, tanggal 08 April 2021, dengan perihal Pengawasan Foto copy

sesuai dengan asli;

12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Inspektorat kepada Kapolres Nias Selatan Nomor: 700/379/TKAB/2021 tanggal 15 Maret 2021, perihal Penyampaian LHP Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama,

foto copy sesuai dengan asli;

13. Bukti T-13 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Nias Selatan, foto copy dari foto copy;

14. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Ispektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan, foto copy dari foto copy;

15. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 14-09 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor: 53 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

Desa, foto copy dari foto copy;

16. Bukti T-16 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dan Pengecekan Hasil Pekerjaan Fisik dan Non Fisik yang Sumber dari anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayam, kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, foto copy

dari foto copy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (dua) orang Saksi fakta

dalam perkara ini;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi di Persidangan bernama :

ONESMUS SIHURA, MANILA HADA FAU, NOVENTINUS BALI;

Saksi pertama Penggugat bernama : **ONESMUS SIHURA** , dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu yang dipermasalahkan antara ANTONIOMAN MANARAJA lawan BUPATI NIAS SELATAN dan INSPEKTORAT KABUPATEN NIAS SELATAN yaitu mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 dan TA. 2018 di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2018;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai Sekretaris Desa Lahusa Fau;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Penggugat pada tahun TA 2018 yang bersumber dari ADD/DD telah terdaftar sebagai Inventaris barang Desa Lahusa Fau Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Sarana Air Bersih yang item pekerjaan terdiri dari 1 (satu) unit Pompa Air Jenis Multi Stick Sentrifugal, 1 (satu) unit Box Panel Listrik Pompa Air, Pasir urung tertanam dalam galian sepanjang jalur pipa Sistribusi, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Drainase dan Dwiker Plat yang item perkerjaannya Timbunan Batu Kosong termasuk upah pekerja dan tukang, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pemasangan Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau yang item pekerjaannya Instalasi Listrik Balai Desa

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahusa Fau, termasuk meteran listrik, kabel listrik NYM, Stop Kontak 3 lubang, Saklar Double Tempel, Bola Lampu, fitting, lampu, upah kerja dan tukang, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan bukti P-7 jumlah pendapatan anggaran tahun 2018 sebesar 718.708.924 ditambah sisah anggaran sebelumnya tahun 2017 yaitu Rp. 335.045.891;
- Bahwa menurut saksi ada perbedaan anggaran Tahun 2018,
- Bahwa menurut Kuasa Tergugat II saksi datang juga ke lokasi pada saat pembuatan pompa air;
- Bahwa menurut Kuasa Tergugat II penilaian tersebut bukan hanya melihat barang/bahannya tapi pihak inspektorat melihat tidak sesuai dengan spek nya dan Bendara tidak mengakui biaya-biaya pembuatan pompa air tersebut;
- Bahwa menurut Kuasa Tergugat II pemeriksaan dana APDesa berdasarkan Realisasi SPJ dan harus ditandatangani oleh Bendahara dan harus berdasarkan kwitansi;
- Bahwa menurut Tergugat II mengaudit mengacu pada laporan pertanggung jawaban yaitu berdasarkan Realisasi Anggaran bukan pada Pagu Anggaran;
- Bahwa Tergugat-II (INSPEKTORAT) mengaudit Anggaran Tahun 2018 adalah berdasarkan Pagu Anggaran Indikatif yang terdiri dari APBDesa sebesar Rp. 883.754.815 ditambah dengan Silpa tahun 2017 sebesar Rp. 335.045.891 sehingga berjumlah Rp. 1.218.800.706 (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu tujuh ratus enam rupiah) sesuai dengan bukti yang diajukan Tergugat-II yaitu T-II-1;
- Bahwa menurut Tergugat II didalam penilaian itu bukan barang saja yang dinilai tapi harus sesuai dengan speek dan Laporan SPJ bukan hanya Kepala Desa yang tandatangan tapi Bendahara tidak tandatangan SPJ tersebut;

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat II mengaudit ada acuan dan ketetapannya; dan sudah di verifikasi terhadap anggaran tersebut
- Bahwa Anggaran tahun 2018 Sudah dibuat laporannya melalui Camat tetapi belum di laporkan kepada Bupati;
- Bahwa sebagai Sekretaris Desa sudah mengingatkan Bendahara setiap SPT itu harus dibuat kwitansinya;
- Bahwa Penetapan APDes setelah keluar Pagu Defenitif pada tahun 2018 dan sudah di verifikasi;
- Bahwa Penetapan Bupati Nias Selatan sudah ada dibuat pagu anggaran untuk Desa tersebut dan Peraturan untuk pembuatan APDesa;
- Bahwa menurut saksi Tergugat-II (pihak Inspektorat) pernah turun ke lapangan;

Saksi kedua dari Penggugat bernama : **MANILA HADA FAU** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) TA 2018
- Bahwa saksi tahu saksi pernah melihat hasil laporan pemeriksaan dari inspektorat dan saksi tahu dari Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Sarana Air Bersih yang item pekerjaan terdiri dari 1 (satu) unit Pompa Air Jenis Multi Stick Sentrifugal, 1 (satu) unit Box Panel Listrik Pompa Air, Pasir urung tertanam dalam galian sepanjang jalur pipa Sistribusi, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Drainase dan Diker Plat yang item pekerjaannya Timbunan Batu Kosong, termasuk upah pekerja dan tukang, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pemasangan Instalasi Listrik

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di permasalahan adalah ada nilainya di nol kan dan ada beberapa pekerjaan dikurangi harga nya sehingga merugikan Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang yang di belanjakan tetapi tidak dihitung oleh pihak Inspektorat Nias Selatan dan ada kwitansi pembelian meteran;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dokumen yang saksi ajukan tidak ditandatangani oleh Bendahara tapi semua yang di belanjakan sesuai dengan kwitansi dan sudah diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa selesai dilaksanakan pekerjaan itu sudah diberitahu administrasinya kepada Bendahara;
- Bahwa menurut saksi dari Penggugat ada perbedaan anggaran dari yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Lahusa Fau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias selatan Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 berdasarkan bukti P-7 adalah jumlah Anggaran Tahun 2018 Rp. 718.708.924 + Rp. 335.045.891 = Rp. 1.053.754.815, akan tetapi hasilnya adalah 0 karena defisit;
- Bahwa masalah sisah antara keterangan saksi dengan Tergugat-II adalah sama yaitu Rp. 335.045.891;
- Bahwa Bukti yang diajukan Tergugat-II yaitu bukti T-1 pada halaman 3 huruf E dibantah oleh Penggugat sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-8;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban (LPJ) dari Anggaran tersebut belum dilaporkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat Prinsipal Membuat Penetapan APDES setelah keluar Pagu Defenitif yang dikeluarkan dari Bupati Nias Selatan dan sudah ada Penetapan Pagu dulu baru Realisasi;

Saksi ketiga dari Penggugat bernama : **NOENTINUS BALI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi pernah melihat hasil laporan pemeriksaan dari inspektorat dan saksi tahu dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu yang di permasalahan oleh Penggugat dengan pihak Inspektorat (Tergugat-II) yaitu adanya pekerjaan yang tidak dihitung oleh pihak Inspektorat;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang tukang pada saat pembangunan Air Bersih tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Sarana Air Bersih yang item pekerjaan terdiri dari 1 (satu) unit Pompa Air Jenis Multi Stick Sentrifugal, 1 (satu) unit Box Panel Listrik Pompa Air, Pasir urung tertanam dalam galian sepanjang jalur pipa Sistribusi, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pembangunan Drainase dan Diker Plat yang item pekerjaannya Timbunan Batu Kosong, termasuk upah pekerja dan tukang, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dalam Pemasangan Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau yang item pekerjaannya Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau, termasuk meteran listrik, kabel listrik NYM, Stop Kontak 3 lubang, Saklar Double Tempel, Bola Lampu, fitting, lampu, upah kerja dan tukang, sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018;
- Bahwa atas keterangan para Saksi Penggugat tersebut, Tergugat II membenarkan bahwa barang-barang tersebut ada pada saat pemeriksaan dilapangan dan telah dilaksanakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari teman dan dari masyarakat bahwa bak dan pompa air bersih itu tidak dihitung oleh pihak Inspektorat ;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi Ahli di Persidangan bernama : **SUDIRMAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Ahli Audit;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tanggal 25 Februari 2021 Tentang Dugaan Penyalah Gunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 Di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Tidak Layak Dijadikan Dasar Adanya Dugaan Penyalah Gunaan Dana Desa Karena :
Bertentangan Dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004;
- Bahwa Ahli berpendapat Penyebab Bertentangan Dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Adalah: Tidak Berdasarkan Standar Pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Yang Dilakukan Inspektorat Tidak Berdasarkan Standar Pemeriksaan Sesuai Dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Yang Mewajibkan Pemeriksaan Harus Berdasarkan Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Yang Wajib Digunakan Oleh Inspektorat Didalam Melakukan Pemeriksaan Adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- Bahwa Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Yang Tidak Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Adalah:
 - a. Didalam Laporan Tidak Ada Pernyataan Penggunaan Standar Audit
Hal Ini Bertentangan Dengan Standar Komunikasi Audit Intern Angka 4050 Tentang Kesesuaian Dengan Standar Audit Yang Menyebutkan: Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar”.
 - b. Bukti Pemeriksaan Tidak Cukup, Kompeten dan Relevan
Bukti Pemeriksaan Tidak Cukup, Kompeten dan Relevan Karena:

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. yang Dijadikan Sebagai Bukti Hanya Keterangan Para Pihak Terkait, Hal Ini

Sesuai Dengan Isi Laporan Halaman 7 Huruf B Tentang Waktu dan Batasan

2. Pemeriksaan Faktual Tidak Melibatkan Audity/Yang Diperiksa maupun Yang

Mengerjakan/Mengadakan, Hal Ini Sesuai Dengan Isi Laporan Halaman 26

Tentang Pemeriksaan Faktual;

- Bahwa pemeriksaan tersebut Bertentangan Dengan Standar Pelaksanaan Audit Intern Angka 3300 Tentang Pelaksanaan Penugasan Audit Intern Yang Menyebutkan : Auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern;
- Bahwa Inspektorat Tidak Melakukan Pengujian Bukti Yaitu Tidak Melakukan Klarifikasi Terhadap Pemeriksaan Berdasarkan BAP, Hal Ini Sesuai Dengan Isi Laporan Halaman 8 Angka 4 Tentang Fakta Yang Ditemukan Khususnya Huruf A Tentang Pemeriksaan Berdasarkan BAP Hal Ini Bertentangan Dengan Standar Komunikasi Audit Intern Angka 4020 Tentang Kualitas Komunikasi Menyebutkan: Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, serta ringkas dan singkat;
- Bahwa Inspektorat Tidak Meminta Tanggapan Auditi, Hal Ini Terbukti Yaitu Dari Laporan Hasil Inspektorat Tidak Ada Permintaan Kepada Audity/yang Diperiksa Untuk Meminta Tanggapan Terhadap Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Hal Ini Bertentangan dengan Standar Komunikasi Audit Intern Angka 4040 Tentang Tanggapan Auditi Yang Berisi : Auditor harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- Bahwa Inspektorat Tidak Meminta Tanggapan Pejabat Yang Bertanggung Jawab atas Kesimpulan/Rekomendasi Pemeriksa, Hal Ini Terbukti Dari Laporan Hasil Inspektorat Yang Tidak Ada Meminta Tanggapan Kepada Pejabat Yang Bertanggung Jawab Hal Ini Bertentangan dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat 4 Yang Berbunyi Tanggapan pejabat pemerintah yang

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan;

- Bahwa Ahli berpendapat Ahli tidak mengerti istilah Pagu Anggaran Indikatif sebesar Rp. 883.754.815.00 yang dimaksud dalam Obyek sengketa (vide obyek sengketa hal. 3 poin 2 huruf a);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pagu anggaran Pembanguna Air Bersih yang telah ditetapkan oleh Auditor sebesar Rp. 401.810.780,00 (Vide Obyek sengketa hal. 3.8 table 2.4 urutan 1) tidak boleh berbeda dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Teknis dalam pemeriksaan lapangan sebesar Rp.382.670,800.00 (vide obyek sengketa Hasil Perhitungan Pemeriksaan Lapangan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Lahusa Fau Tahun 2018);
- Bahwa Pendapat Ahli yang melakukan pemeriksaan fisik adalah ahli fisik yang memiliki sertifikat;
- Bahwa Pendapat Ahli barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tetap dihitung nilainya dengan cara harga barang tersebut dibanding dengan harga yang sebenarnya setelah itu dikurangi dengan pagu dana yang telah ditetapkan;
- Bahwa Pendapat Ahli acuan bagi pemeriksa untuk melakukan perhitungan pagu anggaran harus berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan dalam dokumen Desa karena anggaran tersebut sudah ada di dalam Rekening Desa;
- Bahwa Pendapat Ahli pemeriksa tidak boleh melakukan perhitungan pagu dana dengan acuan dari uang yang tidak ada di dalam Rekening Desa;
- Bahwa Pendapat Ahli dalam hal pemeriksaan fisik pasti ada susut dari barang tersebut, jika pemeriksaan tersebut dilakukan setelah lebih dari 1 tahun setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Pendapat Ahli dalam hal pemeriksaan pemeriksa harus berpedoman dari Buku Kas Desa;
- Bahwa dalam hal perhitungan pekerjaan harus dilakukan dengan pendekatan

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume bukan dengan pendekatan belanja;

- Bahwa Pendapat Ahli Pemasangan Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau yang item pekerjaannya Instalasi Listrik Balai Desa Lahusa Fau, termasuk meteran listrik, kabel listrik NYM, Stop Kontak 3 lubang, Saklar Double Tempel, Bola Lampu, fitting, lampu, upah kerja dan tukang, yang sudah terpasang dan sudah dilaksanakan oleh Penggugat Tahun 2018 tetapi tidak dilaporkan oleh pemeriksa dalam obyek Sengketa adalah tidak sah;
- Bahwa Pendapat Ahli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi wajib dihitung nilainya karena bisa untung dan bias rugi;
- Bahwa Tergugat II mengakui melakukan pemeriksaan ADD/DD TA 2018 Desa Lahusa Fau tanpa buku kas Desa Lahusa Fau, sehingga Tergugat II dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut meraba-raba;
- Bahwa Tergugat II mengakui tidak menilai barang-barang yang sudah terpasang tersebut dan terjadi pengurangan perhitungan volume atas pekerjaan fisik Penggugat karena pengeluaran uang tersebut tidak diakui oleh Bendahara Desa Lahusa Fau a.n. Berkat Telaumbanua;
- Bahwa Tergugat mengakui bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan oleh Tim Auditor dan Tim Teknis, barang-barang yang tidak dihitung di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, ada fisiknya di Desa Lahusa Fau TA. 2018;
- Bahwa Tergugat II mengakui pekerjaan fisik telah dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Nopember 2021, Kuasa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Oktober 2021, Kuasa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat-II mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I tidak mengajukan kesimpulannya walaupun telah di berikan kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa berupa "Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Nomor : 356.043/52/LHP-ITKAB/2021 Tentang Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2017 Dan TA.2018 Di Desa Lahusa Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan tertanggal 25 Februari 2021" (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I pada Persidangan secara online (e-litigation) menyatakan tidak mengajukan jawaban dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tanggal 19 Agustus 2021 melalui sistem Persidangan secara online (e-litigation) yang didalamnya telah memuat eksepsi dan bantahan;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat II telah memuat eksepsi, namun menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II bukanlah suatu eksepsi karena hanya memuat Peraturan Perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal suatu gugatan;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Kewenangan/Kompetensi Mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 51/2009) dengan perluasan makna dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 dan Pasal 87 UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5/1986, berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1986, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang Tata Usaha Negara;
- 2) Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, diatur bahwa ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan batasan normatif suatu Keputusan tata usaha Negara mengalami perluasan, yaitu menjadi ;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini, yaitu (vide Bukti P-1 = T II-1), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut, yaitu;

- Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Nias Selatan (vide Bukti P-1 = Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa disusun menjadi satu hasil laporan dan diberi surat pengantar Nomor : 700/379/ITKAB/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal : Penyampaian LHP Desa Lahusa Fau Kec. Fanayama yang ditandatangani oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang ditujukan kepada Kapolres Nias Selatan (vide Bukti T-12);
- Bahwa objek sengketa merupakan hasil dari permintaan bantuan oleh penyidik Kepolisian Resor Nias Selatan kepada Tergugat II dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Lahusa Fau Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan T.a. 2017 dan 2018 (vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan serta mencermati bukti P-1 = bukti T-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa belum bersifat final, karena setelah dicermati isinya memuat saran atas permintaan penyidik Polres Nias Selatan yang menurut Majelis Hakim dapat dinilai kembali oleh Pengadilan Negeri (Peradilan Umum);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa belum final, maka objek sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini (Kompetensi Absolut), oleh karena itu maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi/ahli yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.795.900,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari, **RABU** tanggal **17 Nopember 2021**, oleh kami **ALI ANWAR, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, SH.,M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 November 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II melalui persidangan secara online (e-litigation);

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....Rp. 425.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,-

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan.....	Rp. 300.900,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 795.900,-

(Tujuh ratus sembilan puluh lima sembilan ratus rupiah) ;